



P U T U S A N
Nomor : 73/PDT/2013/PT.JBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:-----

KOSIAH BINTI TUTUR DKK. Pekerjaan Tani, Alamat RT 09 Kampung Tengah Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, yang dikuasakan kepada **SAIFUL KIPLI, SH.** Advokat / Penasehat Hukum dari kantor Advokat / Pengacara **“SAIFUL KIPLI, SH & ASSOCIATES”** yang beralamat di Jalan Lintas Timur Lrg Perikanan RT. 02 / 03 NO. 10 Desa Mendalo Darat Kec. JALUKO Kab. Muaro Jambi, Telp. / Hp. 081366137000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013, Nomor : 023.T/TSK-A/Jbi/V/2013, Untuk selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** / semula **PARA TERGUGAT** ;

M E L A W A N :

SUKARDI ALIAS TUKIMIN BIN SANMULYO, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal RT 09 Sungai Deras Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** / semula **PENGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 73/PDT/2013/PT.JBI tanggal 09 Desember 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.MBLN, tanggal 5 September 2013 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak seluruh eksepsi tergugat I dan tergugat II;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;-----
- Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah antara penggugat dengan tergugat I yang dituangkan dalam Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 13 Mei 1991;-----
- Menghukum tergugat I dan tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk meninggalkan dan mengosongkan obyek perkara dan menyerahkannya kepada penggugat sebidang tanah seluas 3250 M2, panjang 130 meter, dan lebar 25 meter dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah SUKARDI BIN SANMULYO ;-
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik USUP;-----
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Muara Bulian-Jambi;-----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah BAKAR/NURIDJO;-----
- Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI;-----

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/tergugat I dan tergugat II konvensi;-----

DALAM INTERVENSI;-----

- Menolak seluruh gugatan intervensi penggugat intervensi;-----

Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat dan di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 16 September 2013, yang menerangkan bahwa Penggugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.MBLN, tanggal 05 September 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 24 September 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan juga kepada Turut Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 09 Oktober 2013 ;-----

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat tanggal 21 Oktober 2013, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 04 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan juga kepada Turut Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 11 Nopember 2013 ;-----

Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada pihak – pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti tercantum dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, pada tanggal 31 Oktober 2013, dan pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding / para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Bulian dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak para Tergugat / para Pembanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan hal –hal yang menjadi keberatan para Tergugat / para Pembanding ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa keberatan yang didalilkan dalam memori banding, pada pokoknya tidak ada hal – hal baru, namun sejalan dengan yang dimaksudkan para Tergugat / para Pembanding dalam jawaban / eksepsi pada persidangan di peradilan tingkat pertama, yaitu :

- bahwa gugatan Penggugat Error In Persona ;
- bahwa gugatan Penggugat kurang fihak ;
- bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel / kabur ;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim peradilan tingkat pertama, dari halaman 35 sampai dengan halaman 38 dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cermat, yang mana telah diperkuat oleh keterangan para saksi, baik saksi – saksi Penggugat / Terbanding maupun kedua saksi dari para Tergugat / para Pembanding, bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan para tergugat / para Pembanding telah terjadi jual beli atas objek perkara dengan cara barter, sehingga Penggugat / Terbanding tidak perlu menarik para ahli waris yang lain, sehingga pertimbangan majelis hakim peradilan tingkat pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, dan dapat dikuatkan ;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan yang menjadi keberatan para Tergugat / para Pembanding adalah :

- bahwa, objek perkara adalah merupakan harta warisan yang belum terbagi dari orang tuanya yang bernama Pun Tutur dan tidak ada bukti surat (akta hibah), yang menerangkan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada para

Halaman 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / para Pembanding serta tidak ada penetapan peradilan agama yang menetapkan pembagian warisan atas tanah objek perkara :

- bahwa, majelis hakim peradilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti – bukti para Tergugat / para Pembanding, baik bukti surat T1,2 dari T.I s/d T.IV. dan keterangan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan bahwa tidak ada akta hibah maupun penetapan peradilan agama tentang pembagian waris yang dimaksud, bahwa setelah dicermati pertimbangan majelis hakim tingkat pertama baik pada dari halaman 40, sampai dengan halaman 42 dan halaman 44 pertimbangan sehubungan adanya pihak intervensi, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena orang tua memberi sesuatu barang / benda termasuk bidang tanah kepada anak – anak nya yang dilakukan secara lisan semasa hidupnya, tidak menjadi sesuatu perbuatan yang tabu dalam masyarakat, tetap diakui yang ber azaskan ke ikhlasan dan kepercayaan orang tua terhadap anaknya, dan masih tetap hidup atau diakui dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat hukum adat di daerah – daerah ;-----

Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan majelis hakim peradilan tingkat pertama sudah tepat dan benar untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan baik terhadap bukti – bukti surat dari para Tergugat / para Pembanding, maupun terhadap keterangan dua orang saksi yaitu Jamaludin dan saksi Rosi Robertus Sihalohe, bila dicermati keterangan dua orang saksi tersebut justru memperkuat bahwa benar telah terjadi jual beli (barter) yang mendukung bukti surat P.1., bahkan saksi Rosi Robertus Sihalohe menerangkan Tahun 1986, saksi jual beli (barter) tanah 25 tumbuk dari para Tergugat / para Pembanding, selebihnya bukti – bukti surat dari para Tergugat / para Pembanding, yaitu T.I. s/d T.IV, setelah dipelajari dengan seksama oleh Pengadilan Tinggi, bahwa surat – surat bukti tersebut tidak terdapat cukup alasan pembuktian untuk menguatkan dalil – dalil bantahan dari para Tergugat

Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ para Pembanding, sehingga tidak cukup beralasan untuk merobah atau membatalkan putusan majelis Hakim peradilan tingkat pertama , oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan majelis hakim tingkat pertama dengan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri , sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 05 September 2013, Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.MBLN, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena nya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat / para Pembanding tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut di bebaskan kepada nya ;-----

Mengingat, peraturan dan perundang – undang yang berlaku, khususnya undang – undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo undang – undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan HIR ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/ semula para Tergugat ;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 05 September 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.MBLN, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum para Pembanding, semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **JUM'AT** tanggal **24 Januari 2014** oleh kami **SYAMSI, SH.** selaku Ketua Majelis, **LINTON SIRAIT, SH., MH. dan I NYOMAN SUPARTHA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 09 September 2013 Nomor : 73/PDT/2013/PT.JBI. dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal 27 Januari 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya ;----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. LINTON SIRAIT, SH., MH.

SYAMSI, SH.

2. I NYOMAN SUPARTHA, SH.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD ILYASAK, SE, MH

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7